

PENGUMUMAN
NOMOR PENG- 61 /NB.1/2018

TENTANG
PENCABUTAN IZIN USAHA LEMBAGA PENJAMIN
PT UAF JAMINAN KREDIT

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah mencabut izin usaha Lembaga Penjamin, sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Nomor Pencabutan Izin Usaha	Tanggal Pencabutan Izin Usaha	Jenis Izin Yang Dicabut
PT UAF Jaminan Kredit	KEP-110/D.05/2018	7 Desember 2018	Izin Usaha Lembaga Penjamin

Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-110/D.05/2018 tanggal 7 Desember 2018 telah mencabut izin usaha Lembaga Penjamin PT UAF Jaminan Kredit yang beralamat di Gedung Artha Graha Lantai 9, Kawasan Niaga Terpadu Sudirman (SCBD), Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan, 12190. Pencabutan izin usaha tersebut berlaku sejak pengesahan Akta perubahan anggaran dasar PT UAF Jaminan Kredit Nomor 66 tanggal 19 November 2018 oleh Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 23 November 2018.

Pencabutan izin usaha PT UAF Jaminan Kredit sebagai Lembaga Penjamin disebabkan perusahaan melakukan penghentian kegiatan usaha sebagai Lembaga Penjamin.

Dengan telah dicabutnya izin usaha dimaksud, Perusahaan dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang Lembaga Penjamin dan diwajibkan untuk menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

- 1) Menyelesaikan hak dan kewajiban Penerima Jaminan, Terjamin, Kreditur dan/atau pemberi dana yang berkepentingan;
- 2) Memberikan informasi secara jelas kepada Penerima Jaminan, Terjamin, Kreditur dan/atau pemberi dana yang berkepentingan mengenai mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban;
- 3) Menyediakan Pusat Informasi dan Pengaduan Nasabah di Internal Perusahaan;

Informasi lebih lanjut:

Deputi Komisioner Pengawas IKNB I.

Wisma Mulia 2 Lantai 15 Jalan Gatot Subroto Kav. 42

Kuningan Barat Jakarta Selatan 12710

Telepon (021) 29600000

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 27 Desember 2018

a.n Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa
Keuangan,
Deputi Komisiner Pengawas Industri
Keuangan Non Bank I,



Anggar B. Nuraini